



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**

TAHUN 2023

LAMPIRAN

PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 disusun telah mengacu pada RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2024 dan telah menyesuaikan dengan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian dilakukan pada penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) program terkait yakni urusan Pendidikan yaitu: Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta 1 (satu) program pendukung terkait urusan kebudayaan yakni Program Pengembangan Kebudayaan. Selain itu tentunya tetap didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024 bertujuan untuk mendukung capaian target-target Indikator Kinerja Utama Bidang Pendidikan selain juga untuk mendukung pencapaian peningkatan nilai Rapor Pendidikan Kota Tanjungbalai. Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2024 telah mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 dan isu-isu yang berkembang di dunia pendidikan ke depan.

Fokus Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan baik pada satuan PAUD, satuan pendidikan SD dan satuan pendidikan SMP. Selain itu juga difokuskan pada peningkatan prestasi, minat bakat dan kreativitas siswa selain peningkatan kondisi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pada satuan pendidikan.

Tanjungbalai, 21 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**



**Hj. DELIMA, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630915 198604 2 001**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan terus berkembang sesuai dengan dinamika perubahan struktur persoalan-persoalan pembangunan. Perencanaan pembangunan terus dibutuhkan demi untuk menjawab tantangan dan isu-isu yang terus bergulir baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Perencanaan dituangkan kedalam dokumen perencanaan sebagai arah dan panduan bagi pelaku perencana dalam menyusun rencana kerja baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Penyusunan dokumen perencanaan masih mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dimana pada pasal 11 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah dimana bahwa rencana perangkat daerah dimaksud salah satunya adalah rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 juga masih mengacu pada kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan tentunya mempertimbangkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan meliputi perencanaan bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun berdasarkan pada potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang. Penyusunan Renja tidak terlepas dari RKPD. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan berpatokan pada rancangan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya.

Penyusunan rancangan Renja ini terdiri dari perumusan rancangan Renja dan penyajian rancangan Renja. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup: Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja tahun sebelumnya (tahun 2022); dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sementara

penyajiannya terdiri dari: Pendahuluan, Evaluasi Renja Tahun lalu (2022), rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan penutup.

Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan selanjutnya rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan untuk diverifikasi oleh Bappeda dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 2(dua) bulan setelah RKPD ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
18. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai adalah dokumen perencanaan Dinas pendidikan untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai secara berkesinambungan.

Tujuan :

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas pendidikan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2024.
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2024.
3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Tanjungbaai Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Renja Perangkat Daerah.

BAB II : HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Pendidikan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Review terhadap Rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan, sasaran Renja Dinas Pendidikan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V : PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan.

Perencanaan adalah sebuah proses untuk penyelesaian sebuah persoalan (*Plan is problem solving*). Oleh karena itu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis pada *evidence base*. Artinya bahwa perencanaan harus beranjak pada permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan serta memperhatikan capaian-capaian target tahun sebelumnya apakah sudah tercapai atau belum dan bagaimana capaian-capaian pada tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPM dan RKPD pada pasal 126 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RENJA Perangkat Daerah selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun berjalan.

Salah satu pertimbangan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan adalah adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pendidikan. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan untuk tahun

2024. Selain itu evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun lalu (Tahun 2022) dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026.

Evaluasi Rencana Kerja dimaksud meliputi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja yang diwujudkan dengan pencapaian kinerja (indikator kinerja utama) yang sudah diperjanjikan di awal tahun 2022 beserta realisasi pendukung anggarannya.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	1.1 Meningkatnya pelayanan publik nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat	2.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	9,59	9,67	9,75	9,83	9,90
			Angka harapan lama sekolah	12,54	12,58	12,60	12,64	12,68
			Angka Partisipasi Kasar:					
			Angka Partisipasi Kasar PAUD	53	54	55	56	57
			Angka Partisipasi Kasar SD/MI	102,96	103,02	103,05	103,07	103,10
			Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,37	98,40	98,45	98,61	98,74

			Angka Partisipasi Murni:					
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	93,26	93,30	93,42	93,56	93,74
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	87,45	87,62	87,84	88,02	88,25
			Angka Partisipasi Sekolah:					
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	90,75	90,86	90,97	90,50	91,16
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	74,56	74,68	74,75	74,88	74,95
			Angka Putus Sekolah:					
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,25	0,23	0,22	0,21	0,20
			SD/MI Kondisi Bangunan Baik	90	92	94	95	99
			SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	92	94	96	97	99
			Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar	100	100	100	100	100
			Guru yang Bersertifikat Pendidik SD/MI	80	81	82	83	84
			Guru yang Bersertifikat Pendidik	85	86	87	88	89

		SMP/MTs						
		Angka Pendidikan yang ditamatkan	2600	2650	2700	2750	2800	
		Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	79,01	80,10	80,35	80,50	80,75	
	-	Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	
	-	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	
	-	Angka Melanjutkan (AM): Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	90	92	93	95	98	
	-	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90	92	93	95	97	
		Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	73,20	73,20	73,40	73,60	73,80	
		Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	400	400	400	400	400	
		Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	

			Jumlah Anak Usia SD yang Bersekolah di SD/MI	18.287	18.295	18.310	18.315	18.343
			Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs	7.527	7.559	7.570	7.580	7.595
			Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD	4.158	4.168	4.178	4.178	4.178
			Jumlah guru yang bersertifikat SD/MI	384	390	410	420	430
			Jumlah guru yang bersertifikat SMP/MTs	264	280	300	320	330
3. Meningkatkan pelestarian budaya dan permberdayaan pelaku budaya	Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	3	5	7	8
			Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	5	5	5	5
			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	1	1	1
			Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1	1
			Jumlah Sanggar Seni Tradisional yang sudah terverifikasi	10	10	10	10	10

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	APK PAUD	53%
		APK SD/MI	102,96%
		APK SMP/MTs	98,37%
		APM SD/MI	93,26%
		APM SMP/MTs	87,45%
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	90,75%
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	74,56%
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,30%
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,25%
		SD/MI Kondisi Bangunan Baik	90%
		SMP/MTs Kondisi dan SMA/SMK/MA Bangunan Baik	92%
		Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI	80%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs	85%
		Angka Pendidikan yang ditamatkan	2600
3	Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5 cagar budaya
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1 cagar budaya

Tabel 3 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
1	2	3	5	
1	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP	A	B
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan	APK PAUD	53%	50,73%
		APK SD/MI	102,9%	102,36%
		APK SMP/MTs	98,37%	92,13%
		APM SD/MI	93,26%	94,41%
		APM SMP/MTs	87,62%	75,84%
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	90,75%	99,85%
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	74,56%	97,80%
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,30%	0,26%
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,25%	2,01%
		SD/MI Kondisi Bangunan Baik	90%	94,00%
		SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	92%	94,00%
		Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00%	100%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI	80%	41,41%
		Guru Yang Bersertifikat Pendidik SMP/MTs	85%	40,96%
		Angka Pendidikan yang ditamatkan	2600	5199
3	Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5 cagar budaya	5
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1 cagar budaya	0

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk masing-masing indikator yang melebihi target adalah Angka Partisipasi Murni SD/MI yakni sebesar 94,41% dari target 93,26%, Angka Partisipasi Sekolah SD/MI yakni sebesar 99,85% dari target 90,75%, Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs yakni sebesar 97,80% dari target 74,56%, Kondisi Bangunan Baik SD/MI yakni sebesar 94% dari target 90%, Angka Pendidikan yang Ditamatkan yakni sebesar 5199 dari target 2600.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator yang mencapai target adalah Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs yakni sebesar 94%, Rasio Ketersediaan Sekolah yakni sebesar 100%, Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan yakni sebanyak 5 cagar budaya.

Sementara Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk indikator yang belum mencapai target adalah Angka Partisipasi Kasar PAUD yakni sebesar 50,73% dari target 53%, Angka Partisipasi Kasar SD/MI yakni sebesar 102,36% dari target 102,9%, Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs yakni sebesar 92,13% dari target 98,37%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yakni sebesar 75,84% dari target 87,62%, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs yakni sebesar 2,01% dari target 0,25%, Persentase guru SD bersertifikat pendidik yakni sebesar 41,41% dari target 82,00%, Persentase guru SMP bersertifikat pendidik yakni sebesar 40,96% dari target 85%.

Penjelasan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut.:

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan pengelolaan aset serta keuangan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan salah satu OPD yang memberikan layanan secara internal maupun eksternal. Layanan Internal mencakup bagaimana tugas dan tata kelola di Dinas Pendidikan. Sedangkan Layanan Eksternal mencakup kepengurusan pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap bidang di Dinas Pendidikan, yaitu:

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan tugas pelayanan untuk:
 - a. Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

- b. Pendirian Kursus
 - c. Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 - d. Perpanjangan Ijin PKBM/Lembaga Penyelenggaraan Kejar Paket A,B, dan C
 - e. Program Paket A, B, dan C
2. Bidang Pembinaan Ketenagaan, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
- a. Kelengkapan Penerbitan Surat Pernyataan Melakukan Tugas
 - b. Kelengkapan Penerbitan Sertifikasi Nomor Pokok Sekolah Nasional
 - c. Kelengkapan Penerbitan Penilaian Angka Kredit
 - d. Pengurusan Surat Keputusan Tambahan Penghasilan Guru
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
- a. Surat Keterangan Pindah Rayon SD/SMP
 - b. Kesalahan Penulisan Ijazah
 - c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Kehilangan
 - d. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan SD/SMP
 - e. Penerimaan PPDB
4. Sekretariat, melaksanakan tugas pelayanan untuk:
- a. Pengajuan Ijin belajar
 - b. Pengajuan ijin penelitian
 - c. Pengajuan ijin cuti
 - d. Pengajuan usul kenaikan pangkat
 - e. Legalisir ijazah

Keberhasilan sasaran 1 diukur dari capaian indikator: Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan.

Tabel 4. Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Nilai Evaluasi AKIP	A	B	75%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan

Sumber daya pendidikan dinilai dari meningkatnya sistem manajemen pelayanan di semua jenjang PAUD, SD, SMP dan kesetaraan, terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Keberhasilan sasaran 2 diukur dari capaian indikator: Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, APK SD/MI, APK SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A, APS SMP/MTs, Angka Putus Sekolah SD/MI, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Kondisi Bangunan Baik SD/MI, Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs, Rasio Ketersediaan Sekolah, Guru Yang Bersertifikat Pendidik SD/MI, Guru Yang Bersertifikat SMP/MTs, Angka Pendidikan yang ditamatkan, Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan SD, Angka Kelulusan SD/MI, Angka Kelulusan SMP/MTs, Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA, Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

Tabel 5.
Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD		72,47	53	50,73
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,5	101,30	102,96	102,36
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	99,35	96,18	98,37	92,13
4	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	2500	2500	2600	5199
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,28	95,61	93,26	94,41

6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77,11	83,34	87,45	75,84
7	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A	90,75		90,75	99,85
8	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B	74,56		96,60	97,80
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,50	0	0,30	0,26
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10	0	0,25	2,01
11	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	95	95	90	94
12	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	95	99,80	92	94
13	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	100	100	100	100
14	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	80	42,65	81	41,41
15	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	85	41,25	81	40,96

Sasaran 3: Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya

Dinas Pendidikan selain mengampu urusan pendidikan juga melaksanakan urusan kebudayaan. Indikator keberhasilan sasaran meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya beserta target dan capaiannya dapat dilihat dari indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu yang mana capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6. Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Peran Pelaku Budaya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	1	5	1
2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	1	1

Tabel 7. Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan dan Anggaran Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2022

**TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2022**

OPD Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA				ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	%
		TARGET	REALISASI	% (4/3*100%)	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dok	8	Dok	100	2.800.000	2.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8	Dok	8	Dok	100	2.800.000	2.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Lap	6	Lap	25	8.100.000	8.100.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	12	Bln	100	102.395.637.473	93.430.229.661
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20	Lap	20	Lap	100	3.497.500	3.497.500
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap	12	Lap	100	70.901.500	70.901.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40	Jenis	40	Jenis	100	30.180.000	30.180.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7	unit	7	unit	100	301.892.552	298.692.552
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50	Unit/bh	50	Unit/bh	100	49.123.000	49.123.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2000	porsi	1900	porsi	95	210.578.000	202.290.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1090	dok	600	dok	55,05	130.110.000	66.660.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50	buah	49	buah	98	20.000.000	19.375.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	org	75	org	100	270.845.000	166.063.863	61%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22	unit	22	unit	100	455.560.000	400.735.000	88%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1600	lmbr	1600	lmbr	100	25.000.000	25.000.000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bln	12	bln	100	280.178.420	242.141.856	86%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200	unit	200	unit	100	31.770.000	31.770.000	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82	org	82	org	100	4.511.080.953	4.510.271.007	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	unit	2	unit	100	104.119.400	103.879.338	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43	unit	16	unit	37,21	15.300.000	5.058.630	33%
	Pemeliharaan Mebel	50	unit	50	unit	100	20.000.000	20.000.000	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30	unit	30	unit	100	71.000.000	71.000.000	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1000	m2	1000	m2	100	217.775.000	214.806.000	99%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15	unit/m2	15	unit/m2	100	140.000.000	140.000.000	100%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1	sekolah	1	sekolah	100	861.750.000	852.820.000	99%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4	sekolah	4	sekolah	100	114.369.000	114.369.000	100%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2	sekolah	2	sekolah	100	250.000.000	245.865.000	98%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21	sekolah	10	sekolah	47,62	1.427.640.000	1.407.390.000	99%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3	sekolah	3	sekolah	100	50.000.000	50.000.000	100%
	Pengadaan Mebel Sekolah	1	sekolah	1	sekolah	100	240.000.000	238.897.080	100%

	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	72	sekolah	72	sekolah	100	6.250.000.000	6.249.950.000	100%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	67	sekolah	67	sekolah	100	70.000.000	70.000.000	100%
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	sekolah	1	sekolah	100	203.250.000	200.213.000	99%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	77	sekolah	77	sekolah	100	71.906.000	71.906.000	100%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	77	sekolah	77	sekolah	100	42.255.000	42.255.000	100%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9	kegiatan	8	kegiatan	88,89	282.285.000	257.385.000	91%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10	kegiatan	10	kegiatan	100	134.147.800	133.747.800	100%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	tahun	1	tahun	100	15.176.300.000	11.723.093.210	77%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1	sekolah	1	sekolah	100	691.900.000	676.150.561	98%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3	sekolah	3	sekolah	100	291.539.000	291.539.000	100%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4	sekolah	4	sekolah	100	460.000.000	460.000.000	100%
	Pembangunan Laboratorium	5	sekolah	5	sekolah	100	1.342.000.000	1.342.000.000	100%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2	sekolah	2	sekolah	100	327.800.000	318.350.000	97%
	Rehabilitasi sedang / berat Ruang kelas sekolah	9	sekolah	0		0	424.980	-	0%
	Rehabilitasi sedang / berat perpustakaan sekolah	2	sekolah	2	sekolah	100	40.000.000	40.000.000	100%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	13	sekolah	12	sekolah	92,31	535.480.000	522.159.000	98%
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	22	sekolah	22	sekolah	100	40.000.000	40.000.000	100%
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9	sekolah	9	sekolah	100	149.100.000	147.125.000	99%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	21	sekolah	21	sekolah	100	24.898.000	24.898.000	100%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21	sekolah	21	sekolah	100	34.234.000	34.234.000	100%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10	kegiatan	9	kegiatan	90	245.827.500	215.827.500	88%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0		0			-	-	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6	kegiatan	6	kegiatan	100	73.817.000	72.177.000	98%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1	tahun	1	tahun	100	8.203.800.000	6.864.156.949	84%
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2	ruang	2	ruang	100	180.000.000	14.415.000	8%

	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	6	ruang	6	ruang	100	456.764.000	452.803.700	99%
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	5	lembaga	5	lembaga	100	25.000.000	25.000.000	100%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1061	lembaga	1000	lembaga	94,25	429.500.000	429.500.000	100%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1	tahun	1	tahun	100	1.392.000.000		0%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	22	lembaga	22	lembaga	100	20.000.000	20.000.000	100%
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	440	Orang	440	Orang	100	20.000.000	20.000.000	100%
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	Tahun	1	Tahun	100	730.800.000		0%
III PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5591	keg/org	5591	keg/org	100	199.940.000	198.990.000	100%
IV PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3110	keg/org	3110	keg/org	100	680.000.000	628.957.882	92%
V PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	10	org	5	org	50	250.000.000	100.000.000	40%
	JUMLAH KESELURUHAN						151.386.976.078	134.711.549.589	89%

Dari Tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2022 berjumlah **Rp.134.711.549.589.-.** dari total anggaran sebesar **Rp.151.386.976.078** atau sebesar **89 persen.**

Dari keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini, terdapat kinerja yang telah mencapai target dimana penjelasannya sebagai berikut:

- A. *Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:*
 - 1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
 - 2. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI
 - 3. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs
 - 4. Kondisi Bangunan Baik SD/MI
 - 5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
 - 6. Kondisi Bangunan Baik SMP/MTs
 - 7. Rasio Ketersediaan Sekolah
 - 8. Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
- B. *Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;*

Beberapa faktor penyebab target kinerja telah memenuhi target yang direncanakan adalah kesadaran orang tua untuk menyekolahkan putra putrinya semakin meningkat, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di Sekolah Dasar Negeri serta di dukung juga dengan tersedianya sekolah sekolah swasta di Kota Tanjungbalai. Adanya bantuan bagi siswa miskin sehingga mereka berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus sekolah.

- C. *Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;*

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai dimana berdasarkan indikator kegiatan telah ditetapkan target kinerja OPD dalam kerangka pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya indikator yang tidak tercapai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan menimbulkan implikasi perlambatan

dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, dan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian terget kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan serta mencermati kembali sebagai masukan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Jenis pelayanan dasar untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungbalai terdiri dari: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Keberhasilan tentang pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi. Perkembangan pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Disampaikan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022

NO	INDIKATOR	Target	Realisasi
1	Angka Partisipasi Kasar :		
	Angka Partisipasi Kasar PAUD	53	50,73%
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	102,9	102,36%
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,37	92,13%
2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	2650	5199
3	Angka Partisipasi Murni :		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,26	94,41%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	87,62	75,84%
4	Angka Partisipasi Sekolah :		
	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A	90,75	99,85%
	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B	74,56	97,80%
5	Angka Putus Sekolah :		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,30	0,26%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,25	2,01%
6	Fasilitas Pendidikan :		
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	90,00	94,00%
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	92,00	94,00%
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00	100,00%
	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	80,00	41,41%
	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	85,00	40,96%

7	Kebudayaan		
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	5
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	0

1. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mencapai 50,73%
 - b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai 102,36%
 - c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs mencapai 92,13%
 - d. Angka Pendidikan yang Ditamatkan mencapai 5199
 - e. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mencapai 94,41%
 - f. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mencapai 75,84%
 - g. Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A mencapai 99,85%
 - h. Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B mencapai 97,80%
 - i. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI mencapai 0,26%
 - j. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs mencapai 2,01%
 - k. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik mencapai 94%
 - l. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik mencapai 94%
 - m. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Dasar mencapai 100%
 - n. Persentase guru SD bersertifikat pendidik mencapai 41,41%
 - o. Persentase guru SMP bersertifikat pendidik mencapai 40,96%
 - p. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 5
 - q. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 0

Secara yuridis formal, penataan kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dibawah pimpinan seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang pendidikan berdasarkan


atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan kebudayaan;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah Pertama, Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Guru, Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
5. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
7. Pelaksanaan pemberian kajian teknis perijinan dan/atau rekomendasi pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan penyediaan sistem informasi manajemen pendidikan kota;
10. Pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan;

11. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
12. Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
13. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan skala kota;
14. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
15. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis atau rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan di bidang pendidikan;
16. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsi dinas; dan
19. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Gambar 9. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai



Keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan yang ditargetkan tahun 2021-2026, realisasi capaiannya tahun 2022 telah dijelaskan sebelumnya dan untuk realisasi 2021-2022 serta proyeksi untuk tahun 2023-2024 dirangkum pada **tabel 10.**

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kota Tanjungbalai

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Dinas Pendidikan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Pendidikan			A	A	A	A	B	BB	-	-	Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Pendidikan tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya
2	APM SD/MI/Paket A			93,26	93,3	93,42	93,56	94,41				
3	APM SMP/MTs/Paket B			87,45	87,62	87,84	88,02	75,84				
4	APK PAUD			53	54	55	56	50,73				
5	APK SD/MI/Paket A			102,96	103,02	103,05	103,07	102,36				
6	APK SMP/MTs/Paket B			98,37	98,4	98,45	98,61	92,13				
7	APS SD/MI/Paket A			90,75	90,86	90,97	90,5	99,85				
8	APS SMP/MTs/Paket B			74,56	74,68	74,75	74,88	97,8				
9	Angka putus sekolah SD/MI			0,3	0,28	0,27	0,26	0,26				
10	Angka putus sekolah SMP/MTs			0,25	0,23	0,22	0,21	2,01				
11	Kondisi bangunan baik SD/MI			90	92	94	95	94				
12	Kondisi bangunan baik SMP/MTs			92	94	96	97	94				
13	Rasio Ketersediaan Sekolah atau Penduduk Usia Sekolah Dasar			100	100	100	100	100				
14	Guru berkualifikasi S1/D4			73,2	73,2	73,4	73,6	41,41				
15	Guru SD/MI Bersertifikasi			80	81	82	83	40,96				
16	Guru SMP/MTs Bersertifikasi			85	86	87	88	-				

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang temuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Kualitas pendidikan saat ini memiliki peranan dalam mewujudkan kota Tanjungbalai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah dan harmonis..

Bertumpu pada keyakinan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan daerah, Dinas Pendidikan diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun dalam mewujudkan cita-cita tersebut, beberapa permasalahan bidang pendidikan tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa isu strategis yang akan menjadi muatan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negative maupun positif, perumusan isu-isu startegis pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan keterjangkauan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan belum optimal,

- Masih adanya jumlah anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya anak kurang mampu yang belum dapat bersekolah karena kekurangan ekonomi. Program yang disediakan Pemerintah yaitu PIP belum menjanjikan seluruh siswa kurang mampu untuk mengenyam pendidikan.
2. Mutu layanan pendidikan Anak Usia, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang masih rendah.
- Mutu pendidikan di Kota Tanjungbalai masih rendah diindikasikan dengan masih minimnya / perolehan prestasi para siswa dengan kegiatan OSN, O2SN dan FLS2N dan Kompetisi lainnya pada tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini juga terkait dengan kurangnya motivasi orang tua siswa/masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah umum. Disamping itu lulusan Pendidikan masyarakat (non formal) seperti kursus dan PKBM belum maksimal dapat diserap dalam pasar tenaga kerja.
3. Ketersediaan guru dan tingkat kualifikasi guru masih rendah pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
- Dilihat dari jumlah guru PAUD yang ada di Kota Tanjungbalai masih terdapat banyak guru yang belum menyelesaikan S-1. Penyelenggaraan PAUD masih memanfaatkan guru-guru yang hanya tamat SMA.
 - Masih adanya sejumlah guru Pendidikan Dasar yang belum S1 dan masih banyak guru yang belum bersertifikat.
 - Dari sisi jumlah, guru Pendidikan Dasar di kota Tanjungbalai juga masih kurang baik tingkat SD maupun SMP.
 - Masih banyak kepala sekolah yang belum Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan belum memiliki nomor Unik Kepala Sekolah yang seharusnya wajib mereka miliki.
4. Masih rendahnya penginterosaian urusan kebudayaan kedalam Dinas Pendidikan.

- Belum optimalnya pengembangan tenaga kebudayaan.
- Belum optimalnya upaya pengembangan dan pelestarian sejarah serta nilai-nilai budaya, serta perumusan kebijakan kebudayaan tingkat daerah.
- Belum optimalnya pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, penguatan Diplomasi budaya, dan pengembangan SDM Pranata Kebudayaan yang bertujuan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDG's)
- Belum optimalnya penyelenggaraan urusan kebudayaan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 3 Pemajuan Kebudayaan berdasarkan Toleransi, Keberagaman, Kelokalan, Lintas Wilayah, partisipasi, manfaat, kebebasan, Berekspresi, kesederajatan dan gotong royong.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Target utama dalam Rencana Program dan Prioritas pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai di bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang mudah, murah, terjangkau dan berkualitas yang dituangkan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya penyelarasan Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dengan Rencana Program Tahun 2024 dilakukan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Terdapat perbedaan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Rencana Kerja dengan Rancangan awal RKPD. Perbedaan biasanya terjadi pada besaran kelebihan pagu anggaran masing masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan tahun 2024 dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan pendidikan adalah kegiatan terkait urusan kebudayaan yakni pelaksanaan hari jadi dan keikutsertaan lomba kreasi PAUD di ajang Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

Tabel 11. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program pengembangan kebudayaan				
	- Peringatan Hari Jadi Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai	Terfasilitasinya ajang promosi budaya Kota Tanjungbalai	5 keg	
	- Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)	Kota Tanjungbalai	Terfasilitasinya kegiatan PPG Guru Agama Islam	40 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tidak terlepas dari Kebijakan Nasional yang bersinergi dengan kebijakan daerah itu sendiri. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan di perangkat daerah harus mengacu pada kebijakan di tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional yang tercantum di dalam dokumen-dokumen perencanaan pada masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Rencana kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan sinkron dengan Rencana Program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 yang telah sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Untuk kebijakan tingkat Provinsi mengacu pada rancangan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 sedangkan untuk tingkat Nasional mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi untuk bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 11.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai dengan
Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2024
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif
		Pengarusutamaan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama
		Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat

Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan kemiskinan daerah.
		Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sumber: RPJMN, RPJMD Provsu dan RPJMD Kota Tanjungbalai.

Menelaah Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan kebijakan Kota Tanjungbalai yang bersumber dari RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Tanjungbalai di atas dapat dilihat bahwa kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai di bidang pendidikan telah selaras dan sinkron dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara atau dengan kata lain bahwa fungsi layanan di dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai telah mendukung kebijakan nasional dan Provinsi di bidang pembangunan pendidikan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pendidikan untuk mencapai sasaran target kinerja setiap tahunnya.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Dinas pendidikan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Meningkatkan Pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku budaya.

b. Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan.
3. Meningkatnya pelestarian budaya dan peran pelaku budaya

Sasaran Renja Dinas Pendidikan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tanjungbalai, yaitu **“Mewujudkan Kota Tanjungbalai Yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah, dan Harmonis (BERSIH)”**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

4.1. Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengaprisionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan Rencana Kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Pada Renja Tahun 2024 ini, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai merencanakan melaksanakan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.156.439.936.353,00. yang diperuntukkan bagi Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan kebudayaan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Tenaga Pendidik dan Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan

Secara garis besar peruntukan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2024 adalah untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan prestasi, minat, bakat dan kreatifitas bagi siswa, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta utilitas pada satuan pendidikan serta untuk urusan kebudayaan diperuntukkan bagi pengembangan kebudayaan. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

Keseluruhan rumusan rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pendidikan untuk tahun 2024 di rangkum di dalam **Tabel 12**.

BAB V

PENUTUP

Perencanaan Tahun 2024 harus menyesuaikan dengan perkembangan dan seiring dengan perubahan kebijakan dan arus dinamika global utamanya dalam menghadapi era Indonesia emas 2045.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2024 merupakan penjabaran program dan kegiatan tahunan dari Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 dan merupakan dokumen tahunan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan.

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tahun 2024 telah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2023, memperhatikan target dan perkiraan pencapaian tahun 2023, permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan isu-isu yang berkembang terkait tugas dan fungsi juga telah mempertimbangkan peluang dan tantangan baik yang bersifat Nasional maupun Global.

Peranan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai sangat penting terhadap keterlaksanaan pemerintahan di Kota Tanjungbalai, dalam hal ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas kehidupan manusia/masyarakat, hal ini sebagai simbol untuk menunjukkan level suatu wilayah/Negara.

Keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap keterselenggaraan urusan pendidikan Pendidikan menjadi ujung tombak pencapaian tujuan peningkatan kualitas manusia yang mampu berdaya saing.

Harapan kami Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini menjadi acuan bagi perubahan perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan sebagai tugas dan fungsi utama Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2024

1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	3.246.000.000,00		-	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	3.459.100.000,00	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		10 Satuan Pendidikan	381.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	419.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		10 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		10 Buku	550.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		10 Paket	350.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		440 Peserta Didik	765.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		-	-	-	1.024.255.200,00				-	-	1.126.680.720,00	
1	01	04	2.01	Pemeraatan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	-	-	1.024.255.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	1.126.680.720,00	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0 Dokumen	1.024.255.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	1.126.680.720,00	DINAS PENDIDIKAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					451.396.660,00						496.536.326,00	
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					451.396.660,00						496.536.326,00	
4	2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		-	-	-	451.396.660,00				-	-	496.536.326,00	
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	451.396.660,00			-	-	-	496.536.326,00	
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		0 Orang	451.396.660,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	496.536.326,00	DINAS PENDIDIKAN
				J U M L A H					154.519.936.353,00						175.000.429.988,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNG BALAI

TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dinas Pendidikan					156.439.936.353,00								177.112.429.988,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					155.988.539.693,00								176.615.893.662,00	
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					155.988.539.693,00								176.615.893.662,00	
1 1 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %			100 %	140.216.256.593,00						100 %	159.427.882.252,00	
1 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	-			100 Persen	25.999.050,00						-	28.598.955,00	
1 01 01 2.01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	3.080.000,00								
1 01 01 2.01 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20 Dokumen	3.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
1 01 01 2.01 0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	3.080.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
1 01 01 2.01 0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	3.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
1 01 01 2.01 0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD													3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	3.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
1 01 01 2.01 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	10.599.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
1 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	129.777.351.883,00						Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	142.755.087.071,00
1 01 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													11.658.955,00	DINAS PENDIDIKAN

					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			500 Orang	150.858.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		165.944.240,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			14 Satuan Pendidikan	455.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		500.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			2475 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			14 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	4.430.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	4.823.000.000,00		
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD											110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			1 Unit	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-				
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD											330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Unit	300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-				
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD											1.023.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			7 Paket	880.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-				
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD											875.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			95 Satuan Pendidikan	850.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-				
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD											2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			95 Satuan Pendidikan	2.100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-				
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU											285.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			1 Ruang	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-				

1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	3.246.000.000,00		-	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	3.459.100.000,00	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		10 Satuan Pendidikan	381.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	419.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		10 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		10 Buku	550.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		10 Paket	350.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		440 Peserta Didik	765.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		-	-	-	1.024.255.200,00				-	-	1.126.680.720,00	
1	01	04	2.01	Pemeraatan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	-	-	1.024.255.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	1.126.680.720,00	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0 Dokumen	1.024.255.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	1.126.680.720,00	DINAS PENDIDIKAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					451.396.660,00						496.536.326,00	
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					451.396.660,00						496.536.326,00	
4	2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		-	-	-	451.396.660,00				-	-	496.536.326,00	
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	451.396.660,00			-	-	-	496.536.326,00	
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		0 Orang	451.396.660,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	496.536.326,00	DINAS PENDIDIKAN
				J U M L A H					154.519.936.353,00						175.000.429.988,00	